



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 112/PID/2020/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : EMIL MAMONTO
2. Tempat lahir : Ongkaw
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 2 Mei 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ongkaw II Jaga II Kecamatan Sinonsayang .  
Kabupaten Minahasa Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 6 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2020 sampai tanggal 26 April 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2020 sampai tanggal 5 Juni 2020;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2020 sampai tanggal 1 Juli 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai tanggal 9 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai tanggal 8 Agustus 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai tanggal 7 Oktober 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai tanggal 6 November 2020;
8. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 7 November 2020 sampai tanggal 24 Nopember 2020;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Nopember 2020 sampai tanggal 24 Desember 2020;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai tanggal 22 Pebruari 2021;

Terdakwa dipersidangan pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Jekson

Hal 1 dari 11 halaman putusan Pidana Nomor 112/PID/2020/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wenas, S.H. Alihurudin Patiali, S.H. Christian Tamusala, S.H. Sandri Pelupessy, S.H. Citra Tangkudung, S.H. Frank Kahiking, S.H. M.H. kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum YLBHI LBH Manado beralamat di Jln. Arnold Mononutu No. 29 Bumi Nyiur Kota Manado berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2020 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dibawah Nomor Register 62/SK.Prak/2020/PN Amr; kemudian ditingkat banding didampingi oleh Fredy Mamahit, SH dan Enjel Join Tendeau, SH, para Advokat pada Kantor Hukum Fredy Mamahit, SH dan Rekan, beralamat di Jln. Trans Sulawesi Kelurahan Ranomea, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Nopember 2020 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dibawah Nomor Register 104/SK.Prak/ 2020/PN Amr tanggal 25 Nopember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan mempelajari ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 10 Desember 2020, Nomor 112/PID/2020/PT MND, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 54/Pid.sus/ 2020/PN Amr tanggal 19 Nopember 2020 beserta berkas perkara atas nama terdakwa Emil Mamonto tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Emil Mamonto pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2020 pada siang hari, bertempat di Desa Ongkaw Dua Kec. Sinonsayang Kab. Minsel, tepatnya di rumah terdakwa di Desa Ongkaw Dua Jaga II Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang mana masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Amurang yang berwenang mengadili, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yakni kepada anak korban Mareyke Syalomita Olivia Kodongan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi Veronica Rompas (ibu kandung dari anak korban) menitipkan anak korban di pengasuhnya yaitu saksi Delfice Ula'in (Istri dari terdakwa), kemudian pada saat anak korban berada di rumah terdakwa tersebut terdakwa tanpa tanpa

*Hal 2 dari 11 halaman putusan Pidana Nomor 112/PID/2020/PT MND*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dari saksi Veronika Rompas (Istri dari terdakwa) membawa anak korban ke dalam kamarnya dan langsung memegang-megang pantat anak korban dengan tangannya, setelah itu kemudian terdakwa lalu membuka celana anak korban dan memasukkan kemaluannya (venis) yang sudah tegang ke dalam kemaluan (vagina) anak korban hingga anak korban sempat menangis, namun terdakwa langsung menutup mulut anak korban menggunakan tangannya, kemudian anak korban mengatakan "mo bilang pa Opa Youke dan Papa Roy" (akan mengadukan pada Opa Youke dan Papa Roy) dan terdakwa mengancam "opa Youke dan Papa Roy mo buang di seng" (Opa Youke dan Papa Roy akan di buang di seng) dan terdakwa tetap memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban hingga mengeluarkan darah.

Bahwa anak korban lahir pada tanggal 02 Oktober 2016 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran No : 7105-LT-19012017-0892 yang ditandatangani oleh Drs. Corneles Mononimbar, MM selaku Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Minahasa Selatan. Sehingga pada saat perbuatan cabul tersebut dilakukan, anak korban masih berusia 3 (tiga) tahun.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 001/176/PKM-Ongkaw/ VER/III/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Limbert Ch. Lepa, dokter pemerintah yang bertugas di Puskesmas Ongkaw, pada tanggal 13 Maret 2020, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat robekan pada selaput darah dengan arah jam 10 (sepuluh), 7 (tujuh) dan 5 (lima);
- Tidak ditemukan bercak darah;

Kesimpulan : selaput dara tidak utuh.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Emil Mamonto pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2020 pada siang hari, bertempat di Desa Ongkaw Dua Kec. Sinonsayang Kab. Minsel, tepatnya di rumah terdakwa di Desa Ongkaw Dua Jaga II Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang mana masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Amurang yang berwenang mengadili, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian

*Hal 3 dari 11 halaman putusan Pidana Nomor 112/PID/2020/PT MND*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan, atau membujuk untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak korban yakni Mareyke Syalomita Olivia Kodongan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi Veronica Rompas (ibu kandung dari anak korban) menitipkan anak korban di pengasuhnya yaitu saksi Delfice Ula'in (Istri dari terdakwa), kemudian pada saat anak korban berada di rumah terdakwa tersebut terdakwa tanpa tanpa sepengetahuan dari saksi Veronica Rompas (Istri dari terdakwa) membawa anak korban ke dalam kamarnya dan langsung memegang-megang pantat anak korban dengan tangannya, setelah itu kemudian terdakwa lalu membuka celana anak korban dan memasukkan kemaluannya (venis) yang sudah tegang ke dalam kemaluan (vagina) anak korban hingga anak korban sempat menangis, namun terdakwa langsung menutup mulut anak korban menggunakan tangannya, kemudian anak korban mengatakan "mo bilang pa Opa Youke dan Papa Roy" (akan mengadukan pada Opa Youke dan Papa Roy) dan terdakwa mengancam "opa Youke dan Papa Roy mo buang di seng" (Opa Youke dan Papa Roy akan di buang di seng) dan terdakwa tetap memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban hingga mengeluarkan darah.

Bahwa anak korban lahir pada tanggal 02 Oktober 2016 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran No : 7105-LT-19012017-0892 yang ditandatangani oleh Drs. Corneles Mononimbar, MM selaku Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Minahasa Selatan. Sehingga pada saat perbuatan cabul tersebut dilakukan, anak korban masih berusia 3 (tiga) tahun.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 001/176/PKM-Ongkaw/ VER/III/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Limbert Ch. Lepa, dokter pemerintah yang bertugas di Puskesmas Ongkaw, pada tanggal 13 Maret 2020, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Terdapat robekan pada selaput darah dengan arah jam 10 (sepuluh), 7 (tujuh) dan 5 (lima);

- Terdapat robekan pada selaput darah dengan arah jam 10 (sepuluh), 7 (tujuh) dan 5 (lima);
- Tidak ditemukan bercak darah;

Kesimpulan : selaput dara tidak utuh.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

Hal 4 dari 11 halaman putusan Pidana Nomor 112/PID/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa EMIL MAMONTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa untuk melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU sesuai dakwaan KESATU Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EMIL MAMONTO dengan pidana penjara selama 13 (Tiga belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Amurang telah menjatuhkan putusan Nomor 54/Pid.sus/2020/PN Amr tanggal 19 November 2020 ,yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa EMIL MAMONTO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Amurang tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan

*Hal 5 dari 11 halaman putusan Pidana Nomor 112/PID/2020/PT MND*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 25 November 2020 sebagaimana Akta permintaan Banding Terdakwa Nomor : 54/Akta Pid.Sus/2020/ PN.Amr.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa tersebut telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amurang dengan seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang pada tanggal 3 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 1 Desember 2020 sebagaimana ternyata dalam Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa tanggal 2 Desember 2020 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan pula kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana ternyata dalam Relaaas penyerahan Memori Banding pada Penuntut Umum Nomor 54/Pid.Sus /2020/PN Amr, tanggal 3 Desember 2020.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan tidak mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amurang tanggal 7 Desember 2020.

Menimbang, bahwa berdasar Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara Banding dari Panitera Pengadilan Negeri Amurang Nomor W19.U7/709/ HN/XI/2020 tanggal 27 November 2020, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu secara patut dan seksama untuk mempelajari berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado.

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat Banding Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 54/Pid.sus/ 2020/PN Amr tanggal 19 November 2020 telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (pasal 233) oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Memori Banding Terdakwa dalam perkara a quo, pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim tingkat Banding membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 54/Pid.sus/2020/PN Amr tanggal 19 November 2020 dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan

*Hal 6 dari 11 halaman putusan Pidana Nomor 112/PID/2020/PT MND*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternative kedua penuntut umum serta membebaskan Terdakwa dari dakwaan /vrijspraak atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum /onstlag van rechtvervolging.

Menimbang, bahwa alasan alasan keberatan Terdakwa ada kejanggalan dalam putusan a quo dari pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Amurang menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang menyatakan Terdakwa EMIL MAMONTO tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan perbuatan cabul' sebagaimana Dakwaan alternative Kedua.

Bahwa dalam putusan perkara a quo keterangan saksi yang dihadirkan Penuntut Umum saksi Maritje Yosefin Laoh menerangkan pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2020 saksi memandikan anak korban lalu menidurkan anak korban untuk mengeringkan badan Anak Korban pada saat itu saksi melihat alat kelamin Korban dalam keadaan bengkak, kemerahan dan terbuka lebar,

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020, keterangan saksi Veronica Corneles pernah memergoki kakak Anak Korban bersama seorang temannya hendak naik keatas tubuh anak saksi yang dalam keadaan terlentang tanpa mengenakan celana lalu saksi menegur perbuatan kakak anak Korban dan temannya itu, bahwa setelah saksi menanyakan kepada anak saksi ternyata kakak anak Korban yang membuka celana anak saksi.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim halaman 30 berdasarkan keterangan Saksi Agustince linggupa, Saksi Yona Senduk, Saksi Delvice Ulain, Saksi Daniel W. Sondakh, Saksi Veronica Corneles dan Terdakwa, Saksi Delvice Ulain selalu membawa anak korban kemanapun ia pergi dan Saksi Delvice Ulain selalu menemani Anak Korban kemanapun Anak Korban bermain, sehingga pada tanggal 5 Februari 2020 ketika saksi Delvice Ulain pergi malayat dirumah duka pada pukul 11.00 wita sampai dengan pukul 13.00 wita adalah pertama kalinya Anak Korban berada dirumah terdakwa hanya bersama dengan terdakwa tanpa pengawasan dari saksi Delvice Ulain.

Bahwa walaupun perbuatan terdakwa benar dilakukan kepada Anak Korban pada tanggal 5 Februari 2020 diantara pukul 11.00 wita sampai dengan 13.00 wita sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Amurang pasti anak korban pada saat itu sudah mengalami kesakitan, pendarahan dan menangis menahan sakit, sehingga penting sekali dilakukan pemeriksaan Saksi yang memiliki keahlian khusus dibidang kesehatan untuk mendapatkan fakta yang sesungguhnya termasuk untuk mengetahui keterkaitan Visum Et Repertum

Hal 7 dari 11 halaman putusan Pidana Nomor 112/PID/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 001/176/PKM-Ongkaw/ VER/III/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. limbert Ch. Lepa dokter Pemerintah yang bertugas di Puskesmas Ongkaw pada tanggal 13 Maret 2020 yang didapatkan hasil pemeriksaan terdapat pada robekan pada selaput darah dengan arah jam 10 (sepuluh), 7 (Tujuh) dan 5 (lima), dan Penasihat Hukum Terdakwa meminta kepada majelis Hakim Tinggi kiranya dapat melakukan pemeriksaan saksi yang memiliki keahlian khusus dibidang kesehatan.

Bahwa majelis Hakim Pidana pada Pengadilan Negeri Amurang terlalu menyudutkan terdakwa karena tak seorang pun boleh dihukum jika dia tidak melakukan kesalahan sebab fakta persidangan di Pengadilan Negeri Amurang anak Korban terakhir kali dijaga istri Terdakwa pada tanggal 5 Februari 2020 dan anak Korban dibawah oleh saksi Maritje Yosefin Laoh ke Puskesmas pada tanggal 11 Maret 2020 artinya sudah 34 (tiga puluh empat) hari barulah anak Korban diperiksa dan memperoleh Visum er Repertum, menjadi pertanyaan adalah apakah hasil Visum er Repertum dapat memastikan adalah perbuatan Terdakwa, padahal menurut keterangan dari Delfice Ulain yang menerangkan anak Korban pernah mengalami luka dibagian hidung karena kakak anak korban pernah memasukan batang kangkung dihidung anak korban, pernah mengalami luka bakar dibagian mulut karena obat nyamuk bakar dan pernah mengalami lebam kebiruan ditubuh anak Korban karena dicubit orang tua anak korban, bahwa setiap kali saksi membersihkan kemaluan anak Korban pada saat mandi atau buang air, anak Korban tidak pernah mengeluh sakit.

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori Banding sebagaimana surat keterangan tidak mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amurang tanggal 7 Desember 2020.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari alasan alasan dan keberatan yang dikemukakan oleh Terdakwa berpendapat bahwa hal hal dan keadaan keadaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding tersebut, telah dipertimbangkan secara lengkap dan tepat oleh majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan secara seksama berdasarkan keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu saksi Maritje Yosefin Laoh, Agustince Linggupa, Yona Senduk, Delfice Ulain, anak korban Mareyke Syalomita Olivia

*Hal 8 dari 11 halaman putusan Pidana Nomor 112/PID/2020/PT MND*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodongan maupun saksi dari terdakwa yaitu Daniel W Sondakh dan Veronica Corneles dan telah pula memberikan kesempatan yang sama kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang memiliki keahlian khusus guna memberi keterangan untuk membantah Visum Et Repertum ataupun surat lain yang dapat membantah atau melemahkan dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara aquo dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN. Amr tanggal 19 November 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, oleh karena itu alasan dan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding tersebut patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan majelis Hakim pengadilan tingkat pertama, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding (judex factie) terkecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera, selain oleh karena masih terdapatnya hal hal yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa mengakibatkan korban (anak) yang saat ini masih berusia 4 (empat) tahun menjadi trauma berdekatan dengan lelaki dan korban dapat mengalami penderitaan psikis;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor : 54/Pid.Sus/2020/PN. Amr tanggal 19 November 2020 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang amar selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Hal 9 dari 11 halaman putusan Pidana Nomor 112/PID/2020/PT MND*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sehingga kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76 E Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Amr tanggal 19 November 2020 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa EMIL MAMONTO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
  5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 oleh Kami : ANDI RISA JAYA,S.H,M.Hum, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua Majelis, LENNY WATI MULASIMADHI, S.H.M.H dan RR. SURYADANI SURYING ADININGRAT ,S.H,M.Hum, masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai

*Hal 10 dari 11 halaman putusan Pidana Nomor 112/PID/2020/PT MND*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh ARWIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

LENNY WATI MULASIMADHI, S.H, M.H.

ANDI RISA JAYA, S.H,M.Hum.

ttd

RR. SURYADANI SURYING ADININGRAT, S.H,M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

ARWIN, S.H.

Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Manado,  
PANITERA

SRI PRIH UTAMI, S.H.,M.H.

Hal 11 dari 11 halaman putusan Pidana Nomor 112/PID/2020/PT MND